



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 598.1/UN52/KP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN
DENGAN PARTNER STRATEGIS PADA UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Lokakarya Pengembangan Kemitraan dengan Partner Strategis pada Universitas Musamus Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Panitia Kegiatan Lokakarya dimaksud;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN DENGAN PARTNER STRATEGIS PADA UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022.

KESATU.../2

- KESATU : Panitia Kegiatan Lokakarya Pengembangan Kemitraan dengan Partner Strategis pada Universitas Musamus Tahun 2022, yang ditetapkan pada keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Lokakarya Pengembangan Kemitraan dengan Partner Strategis pada Universitas Musamus Tahun 2022 dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kegiatan Lokakarya Pengembangan Kemitraan dengan Partner Strategis pada Universitas Musamus Tahun 2022;
 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Pengembangan Kemitraan dengan Partner Strategis pada Rektor Universitas Musamus Tahun 2022 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 16 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

BEATUS TAMBAIP
NIP. 196212211990031001

Tembusan Yth. :

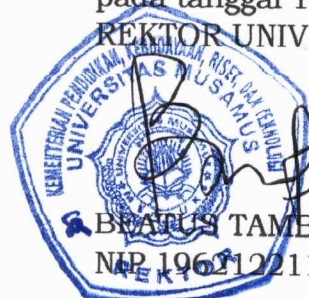
1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Dekan Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Ketua Tim Task Force PKKMM Unmus di Merauke
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
 NOMOR 598.1/UN52/KP/2022
 TANGGAL 16 NOVEMBER 2022
 PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN
 KEMITRAAN DENGAN PARTNER STRATEGIS
 PADA UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN
 KEMITRAAN DENGAN PARTNER STRATEGIS PADA UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022**

No.	Jabatan Panitia	Nama
1	2	A
1.	Pengarah	: Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A.
2.	Penanggung Jawab	: Yosehi Mekiuw, S.P., M.Sc.
3.	Ketua	: Elisabeth Pruwo Gebze, S.T., M.M.
4.	Sekretaris	: Paustina Ngali Mauze, S.Ag., M.Pd.
5.	Koordinator Seksi Acara Anggota	: Helga Charoline Antonia Silubun, S.T., M.Si. : 1. Yuan Williamson Tamberan, S.E., M.Si 2. Maria Kaok, S.E., M.M.
6.	Koordinator Seksi Kesekretariatan Anggota	: Benedict Claudy Domingo Tethool : 1. Amarence Gebze, S.E. 2. Riza Fachrisal, S.P., M.Si. 3. Nicolaus Jokat, S.P.
7.	Koordinator Seksi Perlengkapan Anggota	: Pius Welliken, S.E. : 1. Dr. Julianto Jover Jotam Kalalo, S.H., M.H. 2. Richard Samuel Warembra, S.T., M.Si. 3. Longginus D. Aw, S.Sos
8.	Koordinator Seksi Dokumentasi Anggota	: Yudhistira Kuncoro Adi, S.P., M.P. : 1. Urbanus A. Kiaf, A.Md.
9.	Koordinator Seksi Konsumsi Anggota	: Dr. Erny Dwita Silambi, S.H., M.H. : 1. Nina Maksimiliana Ginting, S.P., M.P. 2. Maria Yawiwa, S.Kom.
10.	Koordinator Seksi Humas Anggota	: Ferly, S.H. : 1. Marlyn Jane Alputila, S.H., M.H.

Ditetapkan di Merauke
 pada tanggal 16 November 2022
 REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



BEATUS TAMBAIP
 NIP. 196712211990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Laman 21 www.unmus.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR : 566.1/UN52/KP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SEKOLAH PASAR MODAL DAN
KELAS INVESTOR OLEH PT. BURSA EFEK INDONESIA
DAN PT. PHILIP SEKURITAS INDONESIA CABANG PAPUA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Pasar modal dan Kelas Investor oleh PT. Bursa efek Indonesia dan PT. Philip Sekuritas Indonesia di Lingkungan Universitas Musamus tahun 2022, maka perlu membentuk panitia KKN dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 tahun 2020 Tentang. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SEKOLAH PASAR MODAL
DAN KELAS INVESTOR OLEH PT. BURSA EFEK INDONESIA
DAN PT. PHILIP SEKURITAS INDONESIA CABANG PAPUA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022.**

KESATU.../2

- KESATU : Panitia kegiatan Sekolah Pasar modal dan Kelas Investor oleh PT. Bursa efek Indonesia dan PT. Philip Sekuritas Indonesia di Lingkungan Universitas Musamus tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan ini sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Sekolah Pasar modal dan Kelas Investor oleh PT. Bursa efek Indonesia dan PT. Philip Sekuritas Indonesia di Lingkungan Universitas Musamus tahun 2022;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Musamus dalam bentuk buku laporan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 24 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke; NIP 196212211990031001
2. Para Dekan Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Para Kepala UPT Unmus di Merauke.
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 566.1/UN52/KP/2022
TANGGAL 24 OKTOBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SEKOLAH PASAR
MODAL DAN KELAS INVESTOR OLEH PT. BURSA EFEK INDONESIA
DAN PT. PHILIP SEKURITAS INDONESIA CABANG PAPUA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	: 1. Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A. 2. Dr. Maria V. I. Herdjiono, S.E., M.Si. 3. Dr. Drs. Samel W. Ririhena, M.Si. 4. Yosehi Mekiuw, S.P., M.Sc.
2.	Ketua	: Okto Irianto, S.E., M.Si., Ak.
3.	Wakil Ketua	: Samuel Batlajery, S.E., M.Si.
4.	Sekretaris	: Yumiad Fernando Richard, S.E., M.M.
5.	Anggota	: 1. Ferli, S.H. 2. Najrum, S.E. 3. Agus Nisfur Romdioni, S.E., M.Si. 4. Apolinaris S. Awotkay, S.E., M.M. 5. Maria Natalia Wainip Epin, SE.,M. Ak 6. Caecilia Henny Setya Wati, S.E., M.Si. 7. Maria Kaok, S.E., M.M. 8. Irene Ipijei, S.E., M.M. 9. Orin Verawati Ramadani, S.E., M.M. 10. Florentina B. Parapaga, S.E., M.M. 11. Irfan Wildzan Muafa, S.E., M.M. 12. Mensy O. Kastana, S.E., M.Ak. 13. Muhammad Awal, S.E., M.M. 14. Simon Siamsa, S.E., M.M. 15. Sopia Betaubun, S.E., M.M. 16. Jacobus Rico Kuntag, S.E., M.M. 17. Ismail, M.E. 18. Elisabet Permaisela Suhardi, S.Sos. 19. Nurwijayanti, S.E., M.M. 20. Verni Saloy.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 20 Oktober 2022
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

BEATUS TAMBAIP
NIP 196212211990031001